

Analisis Metode Istinbat Syekh bin Bāz dan Syekh al-'Uṣaimīn Mengenai Hukum Penggunaan *High Heels*

Analysis of the Istinbāt Legal Method of Syekh bin Bāz and Syekh al-'Uṣaimīn Regarding the Use of High Heels

Sulastrī^a, Rosmita^b, Nur Afni A.^c

^a Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: Email: sulastrisulas987@gmail.com

^b Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: Email: rosmita@stiba.ac.id

^c Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia: Email: nur.afni@stiba.ac.id

Article Info

Received: 29 Mei 2025

Revised: 13 Juni 2025

Accepted: 17 Juni 2025

Published: 31 Juli 2025

Keywords:

Analysis, High heels, Istinbat method, Syekh bin Bāz, Syekh al-'Uṣaimīn

Kata kunci:

Analisis, High heels, Metode istinbat, Syekh bin Bāz, Syekh al-'Uṣaimīn

Abstract

This study aims to analyse the istinbat method used by Shaykh ibn Bāz and Shaykh al-'Uṣaimīn regarding the ruling on wearing high heels. The formulation of the problems in this study are: how is the general description of high heels and how is the istinbat method used by Sheikh bin Bāz and Sheikh al-'Uthaimīn regarding the ruling on wearing high heels. This research uses qualitative research, using comparative, historical and normative juridical approaches. The method of processing and analysing data is done by deductive method. The results of the research are: high heels are a type of shoe whose heel is much higher than the toe. The law of high heels according to Sheikh bin Bāz is makruh. Regarding the ruling on wearing high heels, Shaykh ibn Bāz did not explicitly describe the istinbat method used in determining the ruling. Shaykh al-'Uṣaimīn, on the other hand, argues that the ruling on wearing high heels is makruh and can become haram if it contains elements of tabarruj. In determining the ruling on wearing high heels, Shaykh al-'Uṣaimīn uses the istinbat method based on the Qur'an Q.S. al-Ahzab /33:33. This research contributes to the development of the study of usul fiqh, especially in understanding the contemporary ruling methods used by great scholars such as Shaykh ibn Bāz and Shaykh al-'Uṣaimīn as well as enriching the scholarly literature in determining contemporary rulings such as the use of high heels.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode istinbat yang digunakan syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn mengenai hukum penggunaan high heels. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana gambaran umum mengenai high heels serta bagaimana metode istinbat syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn mengenai hukum penggunaan high heels. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan menggunakan metode pendekatan komparatif, historis dan yuridis normatif. Metode pengolahan serta analisis data dilakukan dengan metode deduktif. Adapun Hasil penelitian adalah: high heels adalah jenis sepatu yang bagian tumitnya jauh lebih tinggi dari ujung kaki. Hukum high heels menurut syekh bin Bāz adalah makruh. Mengenai hukum penggunaan high heels, syekh bin Bāz tidak secara eksplisit menguraikan metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Sementara syekh al-'Uṣaimīn

berpendapat bahwa hukum penggunaan *high heels* adalah makruh dan dapat menjadi haram apabila mengandung unsur *tabarruj*. Dalam menetapkan hukum penggunaan *high heels*, syekh al-'Uṣaimin menggunakan metode *istinbat* yang didasarkan pada Al-Qur'an Q.S. al-Ahzab /33:33. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi usul fikih, khususnya dalam memahami metode *istinbat* hukum kontemporer yang digunakan oleh para ulama besar seperti syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimin serta memperkaya literatur keilmuan dalam menetapkan hukum kontemporer seperti penggunaan *high heels*.

How to cite:

Sulastrri, Rosmita, Nur Afni A, "Analisis Metode *Istinbat* Syekh bin Bāz dan Syekh al-'Uṣaimin Mengenai Hukum Penggunaan *High Heels*", *AL-MUNTAQA: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol 1, No 1(2025): 249-272. doi: 10.36701/muntaqa.v1i1.2415



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Dunia fesyen semakin berkembang pesat, termasuk fenomena penggunaan *high heels* (jenis sepatu yang bagian tumitnya jauh lebih tinggi dari ujung kaki atau biasa disebut dengan sepatu hak tinggi)¹ yang telah menjadi tren dan menjadi hal yang umum di kalangan muslimah. Yosep Septian dan Lie Tanu Merijanti mengutip dari badan survey Amerika Serikat bahwa sekitar 59% wanita mengenakan *high heels* selama kurang lebih satu hingga delapan jam setiap harinya. Bahkan, beberapa di antaranya mengenakan *high heels* selama lebih dari sepuluh jam secara terus menerus setiap hari.² Penggunaan *high heels* sangat erat kaitannya dengan konteks kecantikan dan femininitas wanita, dimana penggunaan *high heels* akan meningkatkan rasa percaya diri dengan bentuk tubuh yang terlihat jenjang dan lebih mengekspresikan *body image* wanita (perasaan, persepsi, sikap dan perilaku seorang wanita terhadap penampilan fisiknya).³ Hak yang tinggi pada *high heels* dapat membuat penampilan wanita terlihat lebih sempurna dan berkarakter.⁴

Secara ilmiah, kecantikan disukai oleh semua orang. Bagi kaum hawa khususnya, tampil cantik dan menawan adalah impian dan keinginan setiap wanita. Bagi sebagian wanita, menjadi cantik bahkan dianggap sebagai tujuan utama dalam hidup, yang dapat melenceng dari tujuan awal penciptaan manusia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Swt. Sebagaimana firman Allah Swt. yang disebutkan dalam Q.S. al-Žāriyāt/51: 56.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

¹Ezra Bernandus Wijaya, dkk, "Analisa Penggunaan *High Heels* Terhadap *Low Back Pain*," *Jurnal Fisioterapi Binawan* 11, no. 2 (2021): h. 553, <https://journal.binawan.ac.id/JIF/article/view/553>.

²Yosep Septian dan Lie Tanu Merijanti, "Pemakaian Sepatu Hak Tinggi Berhubungan dengan Nyeri Otot Betis Pada Pramuniaga," *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 1, no. 2 (2018): h. 158, doi:10.18051/JBiomedKes. 2018. v1.158-163.

³Sunandar Macpal dan Fathianabilla Azhar, "High Heels Sebagai Agensi Bagi Tubuh Wanita," *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial Dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5 (2020): h 199, doi:10.24114/antro. v 5i2.15362.

⁴Anggraeni Janar Wulan and Astriani Rahayu, "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016): h. 23.

Terjemahnya:

Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku.⁵

Imam bin Kaṣīr menjelaskan dalam ayat tersebut bahwa Allah Swt. menciptakan jin dan manusia dengan tujuan agar mereka beribadah kepada-Nya, bukan karena Allah Swt. membutuhkan mereka.⁶ Gaya hidup sebagian orang saat ini mencerminkan prinsip tujuan hidup yang bertolak belakang dengan tujuan penciptaan manusia menurut ajaran Islam. Mereka menjadikan penampilan fisik sebagai prioritas utama, sehingga berbagai upaya dilakukan untuk memperbaiki penampilan agar terkesan lebih anggun. Salah satunya adalah dengan menggunakan *high heels*. Fenomena *high heels* yang semakin populer dan sangat banyak bentuk maupun jenisnya yang dapat membuat semua kalangan dapat menggunakannya. Saat menggunakan *high heels*, kepercayaan diri seorang wanita umumnya akan meningkat karena kaki mereka akan terlihat lebih indah dan jenjang. Disadari atau tidak, saat mengenakan *high heels* wanita juga akan berjalan lebih anggun, bahkan dengan melenggak-lenggok tubuhnya.⁷ Islam memerintahkan umatnya untuk menjaga kesopanan dalam berpenampilan dan gerak tubuh sebagai bagian dari cerminan akhlak yang baik. Dalam ajaran islam, gaya berjalan seperti ini mencerminkan sikap yang tidak sesuai dengan tuntunan kesopanan serta merupakan salah satu sebab wanita diancam tidak akan mencium bau surga. Rasulullah saw. menyebutkan bahwa wanita yang suka berjalan melenggak-lenggok, mengenakan pakaian transparan dan meninggikan kepalanya karena sombong adalah salah satu golongan yang tidak akan mencium wangi surga, sebagaimana dalam hadis Abū Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سَيَاطُ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتُ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا. (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ)⁸

Artinya:

Abū Hurairah ra. berkata: “Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, meskipun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian.” (H.R. Muslim)

⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: Alqasbah, 2020), h. 523.

⁶Abū al-Fidā Ism aīl bin Umar bin Kaṣīr al-Dimasyqī, *Tafsīr Al-Qur'an al-'Aẓīm* (Cet.I; Bairūt: Dār al-Ma'rifah, 1419 H/1998 M), h. 3068.

⁷Sunandar Macpal dan Fathianabilla Azhar, “*High Heels* Sebagai Agensi Bagi Tubuh Wanita,” *Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)* 5 (2020): h 199, doi:10.24114/antro. v 5i2.15362.

⁸Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj al-Naisābūrī, *Shahīḥ Muslim* (Cet I. Kairo: Dār Ihyāu al-Tarāsī al-'Arabiyyah, Bairūt, 1374 H/1955 M), h. 92.

Kebiasaan menggunakan sepatu *high heels* juga merupakan salah satu kebiasaan wanita zaman jahiliah. Dari Abū Sa’id al-Khudrī ra. berkata Rasulullah saw. bersabda:

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ، فَصَنَعَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ، فَكَانَتْ تَسِيرُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ، وَاتَّخَذَتْ حَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَحَشَتْ تَحْتَهُ فَصَبَّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكِ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتَهُ فَنَفَّحَ رِيحَهُ (أَخْرَجَهُ الْمُسْلِمُ⁹)

Artinya:

“Dulu ada di kalangan Bani Israil seorang wanita pendek, lalu dia membuat dua kaki dari kayu. Kemudian dia biasa berjalan diantara dua orang wanita yang pendek. Dia mengenakan sebuah cincin dari emas, kemudian dibawah mata cincinnya dia isi dengan minyak wangi paling wangi; yaitu minyak misik. Jika dia melewati suatu majelis, maka dia menggerak-gerakkan cincin itu kemudian cincin itu menghembuskan aroma wanginya”. (H.R. Muslim)

Fenomena penggunaan *high heels* ini mendapat perhatian dari para ulama kontemporer, seperti syekh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz seorang ulama kontemporer yang ahli di bidang hadis, akidah, fikih dan usul fikih¹⁰ berpendapat bahwa:

أَقْلُ أَحْوَالِهِ الْكِرَاهَةُ؛ لِأَنَّ فِيهِ أَوْلًا تَلْبِيَةً حَيْثُ تَبْدُو الْمَرْءُ طَوِيلَةً وَهِيَ لَيْسَتْ كَذَلِكَ، وَثَانِيًا فِيهِ حَظْرٌ عَلَى الْمَرْءِ مِنَ السُّقُوطِ، وَثَالِثًا ضَارٌّ صَحِيحًا كَمَا قَرَّرَ ذَلِكَ الْأَطِبَّاءُ¹¹

Artinya: Penggunaan sepatu ini merupakan hal yang paling dibenci dan makruh dengan alasan adanya unsur tipu daya, dimana seseorang berusaha terlihat lebih tinggi dari kondisi aslinya, berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan penggunaannya, serta menyebabkan penyakit berbahaya sebagaimana yang dinyatakan oleh dokter. Syekh Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Shālih bin ‘Usaimīn al-Wuhaibī al-Tamīmī yang juga merupakan ulama kontemporer yang ahli dalam ilmu fikih, juga memberikan pandangannya terkait hal ini. Syekh al-‘Usaimīn berpendapat bahwa:

أَمَّا النَّعَالُ الْمُرْتَفِعَةُ فَلَا يَجُوزُ إِذَا حَرَجَتْ عَنِ الْعَادَةِ وَأَدَّتْ إِلَى التَّبَرُّجِ وَظُهُورِ الْمَرْءِ وَلَقِيَ النَّظَرَ إِلَيْهَا، لِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ: وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. فَكُلُّ شَيْءٍ يَكُونُ بِهِ تَبَرُّجُ الْمَرْءِ وَظُهُورُهَا وَمُتَمَيِّزُهَا مِنْ بَيْنِ النِّسَاءِ عَلَى وَجْهِ فِيهِ التَّجَمُّلُ، فَإِنَّهُ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ هَذَا¹²

⁹Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya bin Syaraf al-Nawawī, *al-Manhāju Syarḥ Saḥīḥ Muslim bin al-Hujjāj*, juz 15 (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyāu al-Turās al-‘Arabī, 676 H), h. 8.

¹⁰Amin Farih, “Analisis Pemikiran ‘Abdullah bin Bāz dan Sayyid Muḥammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istibat Hukum)”, *Laporan Hasil Penelitian* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), h. 82.

¹¹‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Muḥammad bin ‘Abdullah bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah* (Cet. I; Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 2006), h. 397.

¹²Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-‘Usaimīn, *Majmū’ Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlatil Syekh Muḥammad bin Shālih al-‘Usaimīn* (Cet. I; Dār ‘Alam al-Kutub, 1411H/1991 M), h. 827.

Artinya: Menggunakan *high heels* tidak diperkenankan apabila telah keluar dari adat kebiasaan dan cenderung menuju perilaku *tabarruj* yang dapat menarik perhatian. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb /33: 33.

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.¹³

Syekh ‘Usaimīn berpendapat bahwa segala hal yang mengandung unsur tipu daya dan menampakkan aurat, serta bertujuan untuk memamerkan kecantikan maka tentu hal tersebut hukumnya haram. Hukum penggunaan *high heels* juga dijelaskan secara rinci dalam kitab lain karya syekh al-‘Uṣaimīn, yang berpendapat bahwa:

وَإِنْ كَانَ عَالِيًا مُلْفِتًا لِلنَّظَرِ، فَإِنَّ أَقْلَ أَحْوَالِهِ أَنْ يَكُونَ مَكْرُوهًا، وَلَوْ قِيلَ إِنَّهُ مُحَرَّمٌ لَكَانَ لَهُ وَجْهٌ، لِأَنَّهُ مِنَ التَّبْرُجِ بِالزَّيْنَةِ، ثُمَّ إِنَّهُ حَسَبَ كَلَامِ الْأَطِبَّاءِ أَنَّهُ مُضِرٌّ بِالرِّجْلِ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ الرَّجْلَ مُتَسَاوِيَةً، فَإِذَا كَانَ الْمُبُوسُ ذُو كَعْبٍ عَالٍ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ الْعَقَبُ مُرْتَفِعًا، وَحِينَئِذٍ يَحْتَلُّ تَوَازُنُ الْأَعْصَابِ الَّتِي فِي الْقَدَمِ، فَتَتَضَرَّرُ الْمَرْأَةُ بِذَلِكَ¹⁴

Artinya:

Penggunaan *high heels* dapat menarik perhatian, sehingga hukumnya makruh dan dapat menjadi haram karena mengandung unsur *tabarruj*. Mengenakan *high heels* juga dapat membahayakan kaki dengan membuat tumit lebih tinggi dari jari-jari kaki. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh yang akan menyakiti saraf-saraf pada kaki serta merupakan mudarat bagi wanita seperti yang dikatakan oleh para dokter.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah antara lain: *Pertama*, bagaimana gambaran umum tentang *high heels*? *Kedua*, bagaimana metode istinbat syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn mengenai hukum penggunaan *high heels*?

Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran umum tentang *high heels* serta mengetahui metode istinbat syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn tentang hukum penggunaan *high heels*. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif (*library research*), dengan menggunakan metode pendekatan komparatif. Pendekatan ini dipilih untuk membandingkan metode istinbat syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn dalam merumuskan fatwa atau pandangan terhadap hukum penggunaan *high heels*. Selanjutnya adalah pendekatan historis, pendekatan ini diperlukan karena salah satu objek dari penelitian ini adalah sisi sejarah asal mula munculnya *high heels* dan memberikan gambaran secara komprehensif mengenai *high heels* dan perkembangan *high heels* sepanjang sejarah yang dikaitkan dengan kaidah-

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: al-Qasbah, 2020), h. 422.

¹⁴ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr ‘Ala al-Darb*, juz 22 (1461 H). h.2

kaidah fikih. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, untuk menelusuri dasar hukum dari berbagai metode yang ada. Hal ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mencari landasan Al-Qur'an dan sunah, serta pemikirna ulma dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.¹⁵ Metode pengolahan dan analisis data, penulis menerapkan metode deduktif, yaitu pendekatan yang dimulai dari konsep-konsep umum sebelum mengarah pada kesimpulan yang lebih spesifik.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, Metode Ijtihad Kontemporer 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz dalam *Kitab al-Fatāwā al-Syar'iyyah fī Masā'il 'Aṣariyyah min Fatāwā al-'Ulama al-Balad al-Harām*¹⁶ oleh Halil Khusairi. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan bahwa syekh bin Bāz dalam menangani isu-isu fikih kontemporer, penting untuk terlebih dahulu mengkaji masalah yang ada, serta memeriksa kandungan nas dengan cermat, termasuk tujuan hukum yang terkandung di dalamnya. Setelah itu dilakukan proses *tanqīh al-Manāṭ* (kategorisasi masalah), apakah ayat atau hadis tersebut dapat dijadikan dalil untuk masalah tersebut. Terkadang mungkin ada kasus baru yang mirip dengan kasus hukum yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadis, jika tidak ditemukan kesamaan antara kasus baru dengan kasus hukum yang ada di kedua sumber hukum tersebut, maka persoalan baru tersebut tidak dapat disamakan hukumnya dengan kasus hukum yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan sunah. Di sinilah letak urgensi atau pentingnya pengetahuan tentang *maqāsid al-Syar'iyyah* (tujuan pensyari'atan hukum) dalam hukum Islam. Perbedaan terletak pada fokus pembahasan mengenai metode istinbat syekh bin Bāz dalam kitab *al-Fatāwā al-Syar'iyyah fī Masā'il 'Aṣariyyah min Fatāwā al-'Ulama al-Balad al-Harām*. Sedangkan penelitian ini membahas metode istinbat hukum syekh bin Bāz tentang penggunaan *high heels*.

Kedua, Metode Istinbat Hukum Ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn¹⁷ oleh Khairul Hamim. Kesimpulan dari artikel ini menjelaskan bahwa syekh al-'Uṣaimīn adalah ulama kontemporer yang bermazhab Hambali. Metode Istinbat hukumnya tidak jauh berbeda dengan metode istinbat hukum para ulama terdahulu, yaitu menjadikan Al-Qur'an, hadis, ijmak *al-ummah* dan *qiyās sahih* sebagai sumber hukum utamanya. Selain itu ia juga menggunakan *qaul al-Ṣahābī*, *'urf*, *maṣlahah al-Mursalah*, *sad al-Ḍarī'ah* sebagai dasar dan landasan istinbat hukum. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan yang lebih umum mengenai metode istinbat syekh al-'Uṣaimīn. Sedangkan penelitian ini akan membahas metode istinbat hukum syekh al-'Uṣaimīn tentang penggunaan *high heels*.

Ketiga, Hubungan Antara Tinggi dan Tipe Hak Sepatu dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah pada Pramuniaga Di Department Store X¹⁸ oleh Ira Destiana.

¹⁵Cik Hasan Bikri, *Model Penelitian Kitab Fikih*, (Cet I; Bogor: Kencana, 2003), h. 324-325.

¹⁶Halil Khusairi, "Metode Ijtihad Kontemporer 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz dalam Kitab al-Fatāwā al-Syar'iyyah Fī al-Masā'il al-'Aṣriyyah Min Fatāwā al-'Ulama al-Balad al-Harām", *al-Qisthu* 12, (2014).

¹⁷Khairul Hamim, "Metode Istinbat Hukum Ibn Ṣāliḥ al-'Uṣaimīn", *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 18, no. 2 (2019).

¹⁸Ira Destiana, Baju Widjasena, dan Siswi Jayanti, "Hubungan Antara Tinggi dan Tipe Hak Sepatu dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Pramuniaga di Department Store X, Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3, no. 3 (2017).

Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemakaian *high heels* secara rutin memberikan dampak negatif bagi kesehatan dimana, pada penelitian ini pramuniaga yang mengalami keluhan nyeri pinggang saat bekerja (55,8%) dan nyeri ringan (59,6%) lebih banyak dibandingkan dengan pramuniaga yang tidak mengalami keluhan dan tidak ada rasa nyeri dan nyeri sedang. Perbedaan penelitian ini fokus pada pembahasan mengenai dampak yang timbulkan pengguna *high heels* khususnya nyeri punggung pramugari di Departement Store. Sedangkan penelitian ini berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap penggunaan *high heels*.

Keempat, Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah.¹⁹ Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan *high heels* dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan, yaitu dapat menimbulkan berbagai penyakit, antara lain varises yaitu pembuluh darah vena yang melebar secara abnormal dan berlekuk-lekuk sehingga menonjol pada permukaan kulit. Keadaan ini disebabkan oleh peningkatan tekanan intralumina (terjadi di dalam) yang meningkat dan hilangnya penyokong dinding vena. *Hallux vagus* merupakan kelainan pada kaki dan *plantar fasciitis* adalah nyeri di bagian bawah kaki. Perbedaan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai risiko pemakaian sepatu hak tinggi bagi kesehatan tungkai bawah. Sedangkan penelitian ini mengkaji lebih dalam tentang hukum penggunaan *high heels* menurut syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn.

Kelima, Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Aḥzab Ayat: 33²⁰ yang ditulis oleh Ahmad Faruqi. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa etika berhias adalah upaya yang dilakukan seseorang (wanita) untuk mempercantik diri baik dari pakaian, perhiasan, maupun alat kecantikan lainnya sesuai dengan aturan yang telah disyariatkan dalam agama Islam. Di antara etika berhias adalah niat yang lurus, tidak berlebih-lebihan, tidak *tabarruj*, berhias hanya untuk suami, berhias sesuai dengan adat istiadat dan kepatutan dengan memperhatikan jenis kelamin, meninggalkan busana dan perhiasan yang haram, menjauhi gaya berbusana orang kafir dan fasik, dan tidak membahayakan. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada pembahasan yang lebih sfesifik mengenai *high heels* yang merupakan salah satu sarana *tabarruj* wanita.

PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Mengenai *High Heels*

1. Pengertian *High Heels*

High Heels adalah jenis sepatu yang bagian tumitnya jauh lebih tinggi dari ujung kaki.²¹ Sepatu ini menjadi daya tarik tersendiri bagi banyak orang, terutama wanita. Dengan menggunakan *high heels* dapat membuat penampilan wanita terlihat lebih

¹⁹Astriani Rahayu dan Anggraeni Janar Wulan, "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016).

²⁰Ahmad Faruqi, "Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Aḥzāb Ayat: 33," *Laporan Hasil Penelitian* (Karangcempaka: STIQNIS Karangcempaka Bluto Sumenep, 2020).

²¹zra Bernandus Wijaya, dkk., "Analisa Penggunaan *High Heels* Terhadap *Low Back Pain*", *Jurnal Ilmiah Fisioterapy* 11, no.2 (2021): h. 1.

anggun dan berkarakter.²² *High heels* sudah dikenal luas di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pedesaan, perkampungan hingga kota-kota besar. Apalagi tren *high heels* semakin berkembang dengan berbagai model dan variasi, sehingga dapat digunakan di berbagai kalangan. *High heels* yang dahulunya berawal dari sebuah benda yang memiliki nilai fungsi sebagai pelindung kaki, saat ini telah menjadi benda yang membuat wanita modern cenderung hidup hedonis.²³

2. Sejarah *High Heels*

Sejarah *high heels* cukup panjang dan memiliki latar belakang yang beragam. Salah satu catatan awal penggunaan *high heels* berasal dari Mesir Kuno sekitar tahun 3500 SM, di mana sepatu ini dipakai dalam konteks ritual keagamaan dan kedekatan mereka dengan para dewa.²⁴



Gambar 1. *High heels* Mesir Kuno

Sekitar tahun 800 SM di Yunani Kuno, *high heels* biasanya digunakan oleh para aktor dan aktris. Sepatu ini berbentuk seperti sandal yang terbuat dari kayu atau gabus. Pada saat itu, tinggi sepatu melambangkan status sosial dari karakter yang diperankan semakin tinggi hak sepatu, semakin tinggi pula status sosial karakter tersebut.²⁵



Gambar 2. *High heels* Yunani Kuno

²²Astriani Rahayu dan Anggraeni Janar Wulan, "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016): h. 23.

²³Resmiyanti, "Visualisasi Bentuk Sepatu *High Heels* dalam Karya Tekstil" *Jurnal Karya Seni*, (2017): h. 8.

²⁴Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.20.

²⁵Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.21.

Pada abad ke-16 di Venesia, sepatu *platform* tinggi yang paling terkenal adalah *chopines*. Sepatu ini memiliki sol yang tebal dan datar yang dapat mencapai ketinggian hingga 45 cm, yang pada umumnya terbuat dari kayu. Ketinggian sepatu *platform* yang ekstrem sering kali membuat pemakainya harus menggunakan tangga kecil dan dibantu oleh pelayan untuk memakainya. Fungsi utama *chopine* adalah untuk menjaga agar gaun wanita tidak terkena lumpur di jalanan kota. *Chopines* juga digunakan oleh para pelacur di Venesia, pekerja seks komersial untuk pria kelas atas.²⁶



Gambar.3 *High Heels* Venesia

Pada abad pertengahan di Persia, karya seni menunjukkan bahwa para bangsawan sering mengenakan *high heels*, terutama saat berkuda. Sekitar abad ke-10, Shah Abbas I seorang raja Persia, memerintahkan pasukan kavaleri yang penunggangnya mengenakan *high heels* agar mereka dapat berdiri dengan kokoh di sanggurdi dan menembakkan anak panah dengan lebih efektif.²⁷



Gambar.4 *High Heels* Persia

Pada akhir abad ke-17, *high heels* dikenakan oleh tokoh-tokoh sejarah seperti Ratu Elizabeth I dari Inggris dan Raja Louis XIV dari Perancis. Louis XIV, yang memiliki tinggi sekitar 160 cm, memesan sepatu dengan hak lebih dari 10 cm untuk mempercantik penampilannya. Sekitar waktu yang sama, *high heels* menjadi tren mode uniseks di kalangan pria dan wanita kelas menengah ke atas di Eropa.²⁸ Pada awal abad ke-18, desain *high heels* mengalami perubahan: pria mengenakan sepatu dengan hak yang lebih pendek, lebih lebar, dan lebih kokoh, sedangkan wanita mengenakan sepatu dengan hak ramping untuk menonjolkan kaki mereka yang kecil dan indah karena rok panjang mereka berkibar saat berjalan.²⁹ Pada abad ke-18, perhatian masyarakat beralih ke kecerdasan dan pendidikan, bukan penampilan fisik. Akibatnya, pada tahun 1740-an, para pria mulai

²⁶Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.23.

²⁷Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.29.

²⁸Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.32.

²⁹Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.33.

meninggalkan pemakaian *high heels*. Sekitar 50 tahun kemudian, evolusi *high heels* tinggi mengalami jeda sementara.³⁰

Beberapa abad kemudian, Christian Dior kembali mengangkat popularitas *high heels* pada awal 1950-an, setelah berakhirnya Perang Dunia II. Christian Dior merekonstruksi desain *high heels* ke tingkat yang lebih tinggi dan memperkenalkannya ke ranah komersial. Kontribusinya memberikan pengaruh yang signifikan terhadap dunia fesyen, khususnya dalam perkembangan *high heels* hingga saat ini.³¹

3. Desain dan Jenis *High Heels* di Zaman Modern

Sebelum membahas metode istinbat syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn mengenai hukum penggunaan *high heels*, penting untuk terlebih dahulu mengetahui desain dan jenis *high heels*. Penjelasan ini bertujuan agar pembaca dapat mengetahui dengan jelas objek yang akan dibahas dalam penelitian ini serta lebih mudah untuk memahami konteks hukum yang akan dianalisis berdasarkan metode istinbat syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn.

Desain *high heels* terus mengalami perkembangan seiring dengan tren dan inovasi para desainer dari masa ke masa. Model-model *high heels*, layaknya produk fesyen lainnya, hadir sebagai pakaian siap pakai yang lebih bersifat komersial dan biasa digunakan dalam aktivitas sehari-hari.³² Berikut adalah beberapa jenis *high heels* yang populer di dunia fesyen:

- a. *High heels stiletto*, merupakan jenis *high heels* yang memiliki desain ramping dan lancip ke arah ujung kaki yang memberi kesan elegan dan feminitas pada pemakainya. *High heels stiletto* ini juga memiliki ujung yang sangat tipis dan ringan.³³ Namun, karena ujung *heelsnya* yang sangat kecil dan runcing, sehingga menimbulkan rasa ketidaknyamanan dan rasa sakit yang signifikan saat digunakan.



Gambar. 5 *Stiletto heel's*

- b. *Wedges heels* adalah jenis *high heels* dengan desain hak lebar yang menyatu dengan sol sepatu, sehingga memberikan distribusi berat badan yang lebih merata digunakan. Tidak seperti *stiletto* atau *kitten heels* yang memiliki hak yang ramping, *wedges heels* memiliki hak yang lebih tebal dan biasanya digunakan untuk acara-acara santai. Desain yang menyatu dari bagian depan hingga belakang sepatu membuatnya lebih stabil.³⁴ Permukaan *wedges heels* yang lebar dan menyatu, cenderung tidak terlalu menyakitkan untuk digunakan, dibandingkan dengan jenis *high heels* yang lebih ramping.

³⁰Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.34.

³¹Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.36.

³²Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.37.

³³Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.36.

³⁴Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.39.



Gambar. 6 *Wedges Heel's*

- c. *Kitten heel's*, merupakan *high heels* yang desainnya elegan. Sesuai dengan namanya, sepatu ini memiliki *heels* (sol) yang lebih rendah dan lebih kecil yang memiliki bentuk seperti *stiletto heels*.³⁵



Gambar. 7 *Kitten heel's*

- d. *Platform heels* adalah jenis *high heels* yang populer di kalangan wanita, yang dimodifikasi dari *high heels stiletto*. Karakteristik utamanya adalah sol depan yang tebal dan lebar, memberikan kenyamanan dan stabilitas saat digunakan. Sepatu ini sering kali dilengkapi dengan lubang untuk jari-jari kaki dan tali di bagian atas atau tali pergelangan kaki, menambah keamanan dan gaya pada tampilan. Sepatu hak platform hadir dalam berbagai desain dan cocok untuk berbagai acara.³⁶



Gambar. 5 *Stiletto heel's*

B. Analisis Fatwa Syekh bin Bāz dan Syekh al-'Uṣaimīn Mengenai Hukum Penggunaan High Heels

1. Biografi Syekh bin Bāz dan Syekh 'Uṣaimīn

Nama lengkap beliau adalah 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin 'Abdurrahman bin Muḥammad bin 'Abdillah 'Alī bin Bāz³⁷. Beliau lahir di kota Riyāḍ pada bulan Zulhijah

³⁵Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.39.

³⁶Ika Noorharini, *Fenomenologi Wanita Ber-High heels* (Jakarta, PT Artha Kencana Mandiri, 2015), h.38.

³⁷Syāfi bin Muẓakkir bin Jam'ūr al-Quraisy al-Subai'ī, *Minhaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fī al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqi 'ala Abrāzi al-'Ibādāt* (Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h. 30.

tepatnya pada tanggal 12 tahun 1909 M/1330 H.³⁸ Syekh bin Bāz pernah menjabat sebagai mufti kerajaan Arab Saudi, ketua dewan pendiri *Rabīṭah Alam Islami* (Liga Muslim Dunia), rektor Universitas Islam Madinah, anggota dewan tertinggi *Haiah Kibāril al 'Ulamā* (semacam MUI di Arab Saudi), dan ketua Dewan Riset Ilmu dan Fatwa. Pandangan syekh 'Abdul Azīz bin Bāz tentang akidah dan metode dakwah tampak jelas melalui berbagai karya ilmiah dan terstruktur. Beliau dikenal sebagai ulama besar yang tidak hanya memiliki keagungan ilmu dan semangat dakwah yang tinggi, namun juga menunjukkan keteladanan yang luar biasa di tengah keterbatasan fisik yang dimilikinya. Dengan semangat yang tidak pernah padam, beliau terus menebarkan ilmu dan menyeru kepada kebenaran serta menjadi panutan bagi umat islam di seluruh dunia.³⁹ Selain itu, beliau juga dikenal sebagai sosok yang memiliki kepedulian yang tinggi terhadap sesama umat islam.⁴⁰ Beliau wafat pada tahun 1999 M/1420 H.⁴¹

Syekh al-'Uṣaimīn adalah Muḥammad bin Ṣālih 'Uṣaimīn, beliau lahir pada malam 27 Ramāḍan 1347 H/8 Maret 1929 M di 'Unaizah, sebuah kota di wilayah Qaṣim, Arab Saudi. Beliau adalah seorang ulama besar, pendidik, dan teladan yang baik dalam hal ilmu, zuhud, kejujuran, keikhlasan, kesederhanaan, dan kesalehan. Syekh 'Uṣaimīn melanjutkan pendidikannya di sebuah pesantren kecil yang dikelola oleh syekh 'Allamah 'Abdu al-Raḥmān bin Nāṣir al-Sa'dī. Di sana, syekh al-Sa'dī menugaskan dua orang muridnya, syekh 'Ali al-Ṣālihin dan syekh Muḥammad bin 'Abd al-'Azīz al-Muṭawwi', untuk mengajarkan ilmu-ilmu dasar kepada para santri baru, termasuk syekh al-'Uṣaimīn sendiri. Sementara itu, langsung dari syekh al-Sa'dī, syekh al-'Uṣaimīn mempelajari berbagai cabang ilmu seperti tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, faraid, ilmu hadis, nahwu dan sorof. Syekh al-Sa'dī (wafat tahun 1956 M) dapat dianggap sebagai guru utama syekh 'Uṣaimīn. Hal ini karena syekh 'Uṣaimīn mengambil lebih banyak pengetahuan dan metode pengajaran darinya daripada dari guru-guru lainnya. Pengaruh syekh al-Sa'dī terlihat jelas dalam pendekatan keilmuan syekh 'Uṣaimīn baik dari segi manhaj, dasa dasar pemikiran, maupun fokus pada sistem pengajaran dan penggunaan dalil-dalil syar'i dalam menyampaikan ilmu.⁴²

Syekh al-'Uṣaimīn memulai pendidikannya di Ma'had al-'Ilmi tahun 1372 H dan belajar di lembaga tersebut hingga tahun 1373 H. Selama itu pula, ia banyak mendapat pelajaran dari para ulama terkemuka yang mengajar di lembaga tersebut. Setelah menyelesaikan studinya di Ma'had al-'Ilmi Riyāḍ, syekh al-'Uṣaimīn kembali ke kampung halamannya di 'Unaizah pada tahun 1374 H. Tanggal 15 Syawal 1421 H yang

³⁸Moh Fahmi Sahal Itsnaini, "Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Bāz Tentang Isbal", *Skripsi* (Purwokerto: Fak.Syariah UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 56.

³⁹Amin Farih, "Analisis Pemikiran 'Abdullah bin Bāz dan Sayyid Muḥammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)", *Laporan Hasil Penelitian* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), h. 83-84.

⁴⁰Amin Farih, "Analisis Pemikiran 'Abdullah bin Bāz dan Sayyid Muḥammad al-Maliky (Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum)", *Laporan Hasil Penelitian* (Semarang: IAIN Walisongo, 2014), h. 86.

⁴¹Syāfi bin Muḥakkir bin Jam'ūr al-Quraisy al-Subai'ī, *Minhaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fii al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqī 'ala Abrāzi al-'Ibādāt* (Cet. I; al-'Arabiyah al-Su'udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h. 40.

⁴²Muḥammad ibn Ṣālih al-'Uṣaimīn, *al- Ta'liq al-Siyāsah al-Syar'iyah fī Islāhi al-Ra'ī wa al-Raiyyah li syekh Islam ibn Taimiyyah*, (Cet. 1; Riyāḍ: Madar al-Waṭan li al-Nashr, 1427 H), h.6.

bertepatan dengan 10 Januari 2001 M. Pemakamannya dilaksanakan di *Makkah al-Mukarramah* pada hari Jumat.⁴³

2. Metode Istinbat Syekh bin Bāz dan Syekh al-'Uṣaimīn dalam Masalah Kontemporer

Syekh bin Bāz adalah seorang ulama terkemuka yang dikaruniai ilmu dan pemahaman yang mendalam oleh Allah Swt. Beliau memiliki kemampuan yang luar biasa dalam memahami berbagai masalah, yang tercermin dalam penetapan hukum, memilih pendapat yang lebih kuat (tarjih) serta pemahaman yang mendalam tentang *'illah* (alasan hukum) serta *qiyās* (analogi hukum). Syekh bin Bāz dikenal tidak tergesa-gesa dalam memberikan fatwa, terutama dalam menyikapi masalah-masalah kontemporer sampai memiliki pemahaman yang jelas tentang kasus tersebut. Syekh 'Abdul 'Azīz bin Bāz ketika ditanya mengenai suatu permasalahan, beliau sering meminta waktu untuk meneliti masalah tersebut terlebih dahulu atau mengatakan bahwa masalah tersebut memerlukan penelitian lebih lanjut. Bahkan, syekh bin Bāz menekankan pentingnya kejelasan maksud dan rincian dari pertanyaan yang diajukan.⁴⁴ Metode istinbat yang digunakan oleh syekh bin Bāz dalam menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa, terutama dalam menghadapi isu-isu kontemporer, meliputi beberapa tahapan penting. *Pertama*, beliau menganalisa permasalahan kontemporer dengan merujuk kepada Al-Qur'an, sunah, dan asar para sahabat.⁴⁵ *Kedua*, beliau melakukan eksplorasi dan investigasi terhadap masalah tersebut untuk menentukan hukum yang sesuai berdasarkan prinsip *taḥqīq al-Manāṭ*. *Ketiga*, syekh bin Bāz menghukumi suatu masalah berdasarkan realita dan kondisi yang melatarbelakangi masalah tersebut dengan mengaitkannya dengan kaidah-kaidah fikih.⁴⁶ *Keempat*, jika tidak ditemukan dalil yang berkaitan secara langsung, maka syekh bin Bāz melakukan ijtihad melalui pendekatan lain seperti *qiyās*, atau mempertimbangkan aspek maslahat dan mafsadat yang mungkin muncul dari permasalahan tersebut.⁴⁷

Sedangkan syekh al-'Uṣaimīn dalam menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa mengenai masalah kontemporer dengan menggunakan metode istinbat yang didasarkan pada Al-Qur'an dan sunah sebagai sumber utama. Beliau tidak secara langsung merujuk pada pendapat ulama atau mazhab tertentu tetapi terlebih dahulu kembali pada nas.⁴⁸ Selain itu, beliau juga menggunakan *ijma'* dan *qiyās* sebagai dasar dalam menetapkan hukum.⁴⁹ Dalam proses pengambilan fatwa, syekh al-'Uṣaimīn juga

⁴³Abū Muḥammad Asyraf, *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah li Aṣḥabi al Faḍīlah al 'Ulamā*. (Cet.I. Riyad: Maktabah Dār al-Ṭabariyyah, 1995), h.15.

⁴⁴Syāfi bin Muḥakkir bin Jam'ūr al-Quraisy al-Subai'ī, *Minḥaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fii al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqi 'ala Abrāzi al-'Ibādāt* (Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h.175.

⁴⁵Syāfi bin Muḥakkir bin Jam'ūr al-Quraisy al-Subai'ī, *Minḥaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fii al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqi 'ala Abrāzi al-'Ibādāt* (Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h.175.

⁴⁶ Syāfi bin Muḥakkir bin Jam'ūr al-Quraisy al-Subai'ī, *Minḥaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fii al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqi 'ala Abrāzi al-'Ibādāt* (Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h.177.

⁴⁷Syāfi bin Muḥakkir bin Jam'ūr al-Quraisy al-Subai'ī, *Minḥaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fii al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqi 'ala Abrāzi al-'Ibādāt* (Cet. I; al-'Arabiyyah al-Su'udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h.178.

⁴⁸Mas'ud Ṣabari, *Manḥajiyatu al-Fatwa 'Inda al-Syekh ibn 'Usaimīn* (Cet.1; Mesir: Jami'atul Qāsim, 2011), h. 1919.

⁴⁹Muḥammad bin Ṣāliḥ bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*: (Riyād: Dār al-Basyīrah, t.th), h. 1.

menggunakan kaidah-kaidah fikih karena kaidah fikih berlandaskan nas (Al-Qur'an dan sunah).⁵⁰

3. Metode Istinbat Syekh bin Bāz dan Syekh al-'Uṣaimīn Mengenai Hukum Penggunaan *High Heels*

Mengenai hukum penggunaan *high heels*, syekh 'Abdul 'Azīz bin Bāz berpendapat bahwa penggunaan *high heels* merupakan hal yang paling dibenci dan makruh dengan alasan adanya unsur tipu daya, dimana seseorang berusaha terlihat lebih tinggi dari kondisi aslinya, berpotensi jatuh membahayakan kesehatan dan keselamatan penggunanya, serta menyebabkan penyakit sebagaimana yang dinyatakan oleh dokter.⁵¹

a. Adanya Unsur Tipu Daya

Penggunaan *high heels* oleh wanita bertentangan dengan nilai-nilai kesopanan dan kejujuran dalam berpenampilan yang ditekankan dalam Islam. Bentuk penipuan tidak selalu dalam bentuk transaksi atau ucapan, tetapi juga bisa dalam bentuk penampilan, seperti penggunaan *high heels* untuk memberi kesan tinggi atau bentuk tubuh yang tidak sesuai dengan realita. Penipuan dalam konteks ini tidak hanya dipahami sebagai bentuk penipuan secara eksplisit, tetapi juga mencakup penipuan secara visual dan psikologis yang berdampak pada lawan jenis yang secara tidak langsung dapat menimbulkan fitnah atau menarik perhatian. Rasulullah saw. bersabda:

مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا. (أَخْرَجَهُ الْمُسْلِمُ) ⁵²

Artinya:

“Barang siapa yang menipu (berbuat curang) maka bukan bagian dari golonganku. (HR. Muslim)

b. Berpotensi Jatuh

Penggunaan *high heels* menyebabkan perubahan yang signifikan pada postur alami seorang wanita. Ketika mengenakan *high heels*, posisi tumit yang terangkat secara drastis memaksa tubuh untuk condong ke depan. Sehingga, hal ini membuat ketegangan otot yang tidak proporsional dan membuat tubuh berada dalam posisi yang tidak stabil.

c. Membahayakan Kesehatan dan Menimbulkan Penyakit

Dari sudut pandang medis, *high heels* dapat menyebabkan penyakit seperti sakit *hallux valgus*, *varicose veins*, *plantar fasciitis*, *claudication*, cedera pada pergelangan kaki dan ketidakseimbangan postur tubuh. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kemaslahatan seseorang.

Sementara syekh al-'Uṣaimīn berpendapat bahwa penggunaan *high heels* hukumnya adalah makruh karena dapat menarik perhatian lawan jenis, dan dapat menjadi haram karena mengandung unsur *tabarruj*. Mengenakan *high heels* juga dapat membahayakan kaki dengan membuat tumit lebih tinggi dari jari-jari kaki. Hal ini akan menyebabkan ketidakseimbangan tubuh dan akan menyakiti saraf-saraf pada kaki serta

⁵⁰Mas'ud Ṣabarī, *Manhajīyyatu al-Fatwa 'Inda al-Syekh ibn 'Usaimīn*, juz 2 (Cet.1; Mesir: Jami'atul Qāsim, 2011), h. 1926.

⁵¹'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* juz 6 (Cet. I: Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 2006), h. 397.

⁵²Abū al-Hasīn Muslim bin al- Hajjāj bin Muslim al- Qasyīrī al- Nīsābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Cet. I; Turkī: Dār Ṭabā'ah al- 'Amirah, 1334 H), h. 69.

merupakan mudarat bagi wanita sebagaimana yang dikatakan oleh para dokter.⁵³ Syekh ‘Uṣaimīn berpendapat bahwa segala hal yang mengandung unsur *tabarruj* dan menampakkan aurat, serta bertujuan untuk memamerkan kecantikan maka tentu hal tersebut haram hukumnya.⁵⁴ Syekh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn memiliki kesamaan pandangan mengenai hukum penggunaan *high heels*, yaitu sama-sama makruh. Akan tetapi syekh ‘Uṣaimīn juga berpendapat bahwa segala hal yang mengandung unsur *tabarruj* dan menampakkan aurat, serta bertujuan untuk memamerkan kecantikan maka tentu hal tersebut haram hukumnya.⁵⁵ Meskipun keduanya sepakat pada aspek hukum, perbedaan muncul pada pendekatan dan dasar argumen. Syekh ‘Abdul ‘Azīz bin Bāz merupakan salah satu ulama besar yang dikenal sangat konsisten dalam menjadikan Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber utama dalam menetapkan hukum-hukum syar’i. Dalam setiap fatwanya, beliau selalu menjadikan nas sebagai pijakan utama dalam mengambil keputusan hukum.⁵⁶ Namun, ketika menyampaikan pendapat atau fatwa tentang hukum menggunakan *high heels*, beliau tidak secara eksplisit menguraikan metode istinbat atau pendekatan usul fikih yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Sementara, dalam menetapkan hukum atau mengeluarkan fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*, syekh al-‘Uṣaimīn menggunakan metode istinbat yang didasarkan pada Al-Qur’an Q.S. al-Ahzab /33:33.⁵⁷

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.⁵⁸

Syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn menyoroti aspek kesehatan sebagai alasan utama pelarangan tersebut, karena penggunaan *high heels* dapat memberikan dampak negatif terhadap kesehatan. Syekh ‘Uṣaimīn juga menyoroti hukum penggunaan *high heels* dari prinsip-prinsip syari’ah dalam berpakaian, dengan menekankan larangan *tabarruj*. Dalam kitab *Fatāwa Nūr ‘ala al-Darb* syekh al-‘Uṣaimīn memberikan nasehat kepada wanita untuk tidak selalu mengikuti tren mode sesuatu yang baru, seperti baju, celana, kemeja, sandal, atau aksesoris lainnya. Wanita cenderung langsung membeli barang-barang tersebut, meskipun yang dimilikinya masih layak pakai. Perilaku seperti itu menunjukkan kurangnya pemikiran yang matang dan membuang-buang uang. Selain itu, mengikuti tren secara membabi buta dapat melekat di hati dan pikiran seseorang, menyebabkan seseorang menjadi terobsesi untuk mengalihkan perhatian umat Islam dari hal-hal yang lebih penting, baik urusan agama maupun urusan duniawi yang sebenarnya lebih bermanfaat. Akibatnya, banyak orang yang hanya fokus pada hal-hal yang

⁵³ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr ‘ala al-Darb*, juz 22 (1461 H). h.2

⁵⁴ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlatil Syekh Muḥammad bin Shālih al-‘Uṣaimīn* (Cet. I; Dār ‘Alam al-Kutub, 1411H/1991 M), h. 827.

⁵⁵ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlatil Syekh Muḥammad bin Shālih al-‘Uṣaimīn* (Cet. I; Dār ‘Alam al-Kutub, 1411H/1991 M), h. 827.

⁵⁶ Syāfi bin Muẓakkir bin Jam’ūr al-Quraisy al-Subai’ī, *Minḥaju al-Syekh ‘Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullah bin Bāz: fii al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustajādah ma’a Taḥbīqī ‘ala Abrazi al-‘Ibādāt* (Cet. I; al-‘Arabiyyah al-Su’udiyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H), h.176.

⁵⁷ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-‘Uṣaimīn, *Majmū’ Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlatil Syekh Muḥammad bin Shālih al-‘Uṣaimīn* (Cet. I; Dār ‘Alam al-Kutub, 1411H/1991 M), h. 827.

⁵⁸ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an al-Karim dan Terjemahannya*, h. 422.

berhubungan dengan fesyen dan terus menerus mengubah penampilannya. Bahkan, tidak jarang orang sampai berhutang demi mengikuti tren yang pada akhirnya memperkaya ekonomi orang lain dan merugikan ekonomi kita sendiri. Semakin banyak produk mereka dibeli, semakin besar keuntungan mereka, sementara kita kehilangan stabilitas ekonomi kita sendiri.⁵⁹

Pandangan ini dianggap valid, karena beberapa metode istinbat yang relevan terkait permasalahan ini:

a. Al-Qur'an

1. Q.S. al-Nisā /4: 29.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu⁶⁰

Ayat di atas menjelaskan tentang larangan untuk membunuh diri sendiri dengan melakukan hal-hal yang dapat mendatangkan kebinasaan, baik di dunia maupun di akhirat karena sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada hamba-hamba-Nya.⁶¹ Salah satu alasan syekh 'Abdul 'Azīz bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn melarang penggunaan *high heels* karena menggunakan *high heels* berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan penggunanya.⁶² Dalam pandangan Islam, tubuh manusia adalah amanah dari Allah Swt. yang harus dijaga dan dipelihara dengan baik. Oleh karena itu, setiap kebiasaan yang dapat menimbulkan mudarat atau bahaya harus dihindari.⁶³ Syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn dalam mengeluarkan fatwa menjadikan nas Al-Quran dan sunah sebagai pijakan utama sehingga ayat ini dianggap relevan terhadap fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*.

2. Al-Qur'an: Q.S. al-Baqarah/ 1: 195.

وَلَا تُفْسِدُوا بَأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Terjemahnya:

Janganlah kamu menjerumuskan dirimu sendiri ke dalam kehancuran dengan tangan sendiri.⁶⁴

Ayat tersebut menegaskan bahwa janganlah kalian mencelakakan diri sendiri dengan perbuatan yang dapat menjatuhkan pada kebinasaan. Yang dimaksud dengan kebinasaan di sini adalah segala bentuk perbuatan yang dapat mengakibatkan kehancuran jasmani dan rohani, serta rusaknya jiwa dan ruh.⁶⁵ Salah satu alasan syekh bin Bāz dan

⁵⁹ Muḥammad bin Shālih bin Muḥammad al-'Uṣaimīn, *Fatāwā Nūr 'Ala al-Darb*, juz 22 (1461 H). h.2

⁶⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: al-Qasbah, 2020), h. 83.

⁶¹ Jalālu al- Dīn Muḥammad bin Aḥmad al- Muḥlī, *Tafsir Al-Jalalain* (Cet. I; al-Qāhirah: Dār al- Ḥadis, 468 H), h. 105.

⁶² Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullah bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah* (Cet. I: Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 2006), h. 397.

⁶³ Esa Shaquille Aufa, dkk., "Kesehatan sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian dari Keimanan", *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no 4 (2024): h.1.

⁶⁴ Abū Muḥammad al- Ḥasīn bin Mas'ud al- Bagwī, *Tafsir al-Baghawi*, (Cet. IV; Dār Taiba Li Nasyr wā al-Tauzī', 1417 H/ 1997 M) h. 215.

⁶⁵ Abdurrahman bin Nāsir bin 'Abdillah al- Sa'dī, *Taisīr al- Karīm al- Raḥman fī Tafsīr Kalām al- Manān* (Cet: I; Muassis al- Risālah, 1360 H/2000 M), h.566.

syekh al-'Uṣaimīn melarang penggunaan *high heels* karena menggunakan *high heels* berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan penggunaannya yang dapat menjatuhkan diri pada kebinasaan. Syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn dalam mengeluarkan fatwa menjadikan nas Al-Quran dan sunah sebagai pijakan utama sehingga ayat ini dianggap relevan terhadap fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*.

b. Hadis: Larangan Menyerupai Wanita Jahiliah.

Dari Abū Sa'īd al-Khudrī ra. berkata Rasulullah saw. bersabda:

كَانَ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ امْرَأَةٌ قَصِيرَةٌ، فَصَنَعَتْ رِجْلَيْنِ مِنْ حَشَبٍ، فَكَانَتْ تَسِيرُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ قَصِيرَتَيْنِ، وَاتَّخَذَتْ حَاتِمًا مِنْ ذَهَبٍ، وَحَشَتِ تَحْتَهُ فَصَبَّهِ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكِ، فَكَانَتْ إِذَا مَرَّتْ بِالْمَجْلِسِ حَرَّكَتُهُ فَنَفَّحَ رِيحَهُ. (أخرجه المسلم⁶⁶)

Artinya:

Dulu ada di kalangan Bani Israil seorang wanita pendek, lalu dia membuat dua kaki dari kayu. Kemudian dia biasa berjalan diantara dua orang wanita yang pendek. Dia mengenakan sebuah cincin dari emas, kemudian dibawah mata cincinnya dia isi dengan minyak wangi paling wangi; yaitu minyak *misk*. Jika dia melewati suatu majelis, maka dia menggerak-gerakkan cincin itu. Salah satu alasan syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn melarang penggunaan *high heels* karena menggunakan *high heels* mengandung unsur *tabarruj* dan unsur tipu daya. Syekh bin Bāz dan syekh al-'Uṣaimīn dalam mengeluarkan fatwa menjadikan nas Al-Quran dan sunah sebagai pijakan utama sehingga ayat ini dianggap relevan terhadap fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*.

Sejarah umat Islam, terdapat kisah yang menjadi pelajaran berharga mengenai perhatian berlebihan terhadap penampilan fisik. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, terdapat kisah seorang wanita dari Bani Israil yang bertubuh pendek. Untuk menutupi kekurangannya, ia membuat sepasang kaki palsu dari kayu dan sebuah cincin berongga yang diisi dengan minyak wangi *misk* (salah satu minyak wangi terbaik). Ia bahkan menggerakkan tangannya sehingga aroma wangi dari cincin tersebut tercium oleh orang-orang di sekitarnya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi umat Islam agar tidak terjebak dalam penampilan fisik semata. Rasulullah saw. mengingatkan umatnya untuk tidak mengikuti jejak Bani Israil dalam hal ini, karena perhatian berlebihan terhadap penampilan dapat mengarah pada kerusakan dan kebinasaan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara penampilan luar dan kualitas batin, serta tidak menjadikan penampilan sebagai satu-satunya ukuran nilai diri.

c. *Qiyās*

High heels dapat menarik perhatian yang bukan mahram, maka mengenakan *high heels* dapat dianalogikan dengan perhiasan yang dilarang dalam syariah. Hal ini dikarenakan *high heels* juga dapat menimbulkan suara yang khas dan menjadikan wanita berjalan melenggak-lenggok, sehingga berpotensi menimbulkan daya tarik yang tidak semestinya. Oleh karena itu, dalam konteks tertentu, mengenakan *high heels* masuk dalam kategori *tabarruj* yang dilarang, karena memiliki '*illat* (sebab) yang sama dengan perhiasan yang dilarang dalam Islam. Salah satu alasan syekh bin Bāz dan syekh al-

⁶⁶Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Manḥāju Syarḥ Saḥīḥ Muslim bin al-Hujjāj*, juz 15(Cet. II; Beirut: Dār Iḥyāu al-Turās al-'Arabī, 676 H), h. 8.

‘Uṣaimīn melarang penggunaan *high heels* karena menggunakan *high heels* mengandung unsur *tabarruj*. Syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn ketika mengeluarkan fatwa menggunakan metode *qiyās* sehingga dianggap relevan terhadap fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*.

Hukum *high heels* dianalogikan (*qiyās*) dengan hukum perhiasan berdasarkan Q.S al- Nūr /24: 31.

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصُرِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا

Terjemahnya:

Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya."⁶⁷

d. *Maqāsid al-Syarīah*

Maqāsid al-Syarīah yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, penggunaan *high heels* oleh wanita dapat dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Selain itu, penggunaan *high heels* juga dapat membahayakan kesehatan, seperti yang dinyatakan oleh para dokter.⁶⁸ Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat yang mengajarkan untuk menjaga kesehatan tubuh sebagai bagian dari kemaslahatan individu. Salah satu alasan syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn melarang penggunaan *high heels* karena penggunaan *high heels* mengandung unsur *tabarruj*. Syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn ketika mengeluarkan fatwa atau menetapkan suatu hukum dengan memperhatikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan suatu permasalahan sehingga *Maqāsid al-Syarīah* dianggap relevan terhadap fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*.

e. Kaidah Fikih

Pertama, kaidah *dār al-Mafāsīd aula min jalb al-Maṣālih* (apabila terjadi pertentangan antara bahaya dan manfaat, maka menghindari bahaya harus diutamakan. Hal ini karena syariat lebih mengutamakan meninggalkan yang di larang daripada melakukan yang diperintahkan).⁶⁹ Suatu perbuatan apabila memiliki potensi menimbulkan kebinasaan dan kerusakan, maka harus dihindari meskipun di dalamnya terkandung manfaat tertentu. Penggunaan *high heels* termasuk contoh yang relevan dengan kaidah ini, Meskipun *high heels* dapat memberikan kesan keindahan, akan tetapi *high heels* dapat menimbulkan dampak negatif, baik secara kesehatan maupun sosial. Dari sudut pandang medis, *high heels* dapat menyebabkan penyakit seperti sakit *hallux valgus*, *varicose veins*, *plantar fasciitis*, *claudication*, cedera pada pergelangan kaki, dan ketidakseimbangan postur tubuh. Hal ini bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menjaga kesehatan sebagai bagian dari perlindungan terhadap kemaslahatan seseorang.

Kedua, kaidah *lā ḍarara wa lā ḍarar* merupakan prinsip yang menegaskan bahwa tidak diperbolehkan untuk menyebabkan bahaya kepada diri sendiri maupun kepada

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al- Qur'an al-Karim dan Terjemahnya* (Bandung: al-Qasbah, 2020), h. 353.

⁶⁸Abdul ‘Azīz bin ‘Abdullāh bin ‘Abdurrahmān bin Muḥammad bin ‘Abdullah bin Bāz, *Majmū’ Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi’ah* (Cet. I: Kairo: Idārah al-Ṭibā’ah al-Muniriyyah, 2006), h. 397.

⁶⁹Jalālu al- Dīn Muḥammad bin Aḥmad al- Muḥlī, *Tafsir Al-Jalalain* (Cet. I: al-Qāhirah: Dār al- Ḥadis, 468 H), h. 74.

orang lain.⁷⁰ Penggunaan *high heels* bertolak belakang dengan kaidah *fikih Lā ʿdarara wa lā ʿdirar* karena menggunakan *high heels* dapat membahayakan kesehatan, keselamatan penggunaannya.

Ketiga, kaidah *al-Darar yuzāl* dimana segala bentuk kerugian, bahaya, atau dampak negatif harus dihilangkan atau dihapus.⁷¹ Memakai *high heels* dalam waktu lama juga dapat mengakibatkan beberapa kondisi patologis pada kaki wanita. Pada tahun 2014, *American Pediatric Medical Association* (APMA) mencatat sebanyak 49% wanita menggunakan sepatu hak tinggi dengan 77% mengalami masalah kesehatan pada kaki.⁷² *High heels* berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan, seperti gangguan pada lutut dan punggung, meningkatkan risiko cedera akibat tergelincir atau jatuh, memendekkan otot betis, menyebabkan ketegangan serta nyeri otot, mengganggu kenyamanan saat berjalan, dan memicu perubahan pada kaki yang bisa mengurangi fungsinya.⁷³

High heels memaksa kaki untuk terus-menerus menjinjit, dengan posisi kaki miring ke depan sehingga ibu jari dan jari-jari kaki lainnya terangkat ke atas. Posisi ini, jika dilakukan dalam waktu jangka yang panjang, dapat menyebabkan pemendekan dan ketegangan pada tendon *achilles* (jaringan elastis yang kuat yang menghubungkan otot betis ke tulang tumit) serta otot *gastrocnemius* (otot besar dibagian belakang tungkai bawah yang merupakan bagian utama otot betis). Hal ini dapat menyebabkan masalah pada pembuluh darah karena tertekan sehingga mengakibatkan varises vena.⁷⁴ Varises vena atau *varicose veins* adalah suatu kondisi di mana pembuluh darah vena melebar secara tidak normal sehingga terlihat menonjol di permukaan kulit. Kondisi ini disebabkan oleh peningkatan tekanan di dalam pembuluh darah vena (intralumina) dan melemahnya struktur penyangga dinding pembuluh darah. Varises vena umumnya dialami oleh individu yang berdiri dalam waktu lama, terutama jika mereka juga mengenakan *high heels*. Penyakit ini berhubungan dengan lemahnya tonus (kekuatan otot pada dinding vena). Gejala yang paling umum adalah kelelahan, kram, dan nyeri pada kaki terutama saat berdiri terlalu lama. Kondisi ini dikenal sebagai *claudication*. *Claudication* adalah rasa sakit atau cramping pada tungkai tungkai bawah akibat kurangnya darah yang mengalir ke otot.⁷⁵ Varises vena juga pada umumnya dialami oleh para SPG (*Sales Promotion Girls*) yang menggunakan *high heels* dan berdiri saat bekerja selama 7-8 jam/hari dengan posisi kaki yang terus menerus menjinjit. Varises pada vena

⁷⁰al-Syekh Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al- Burnū Abī al-Hāris al- Gazzī, *al-Wajīz fī Idāḥi Qawā'id al-Fiqhī al- Kulliyah* (Cet. 6; Beirut; Dār al- Risālah al-'Alamiyah 1436 H/2015 M), h. 251.

⁷¹Aḥmad bin Syekh Muḥammad al- Razāq, *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*: Cet. II; (Sūriyā: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 179.

⁷²Yosep Septian dan Lie Tanu Merijanti, "Pemakaian Sepatu Hak Tinggi Berhubungan dengan Nyeri Otot Betis pada Pramuniaga", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 1, no. 2 (2018): h. 158.


⁷³Aji Suryaarifputra, "Pengaruh Penggunaan Sepatu Berhak Tinggi Terhadap Nyeri Myogenik pada Otot Gastrocnemius", *Skripsi* (Surakarta: Program Studi Div Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009) h. 2.

⁷⁴Astriani Rahayu dan Anggraeni Janar Wulan, "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016): h. 1.

⁷⁵Astriani Rahayu dan Anggraeni Janar Wulan, "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016): h. 2.


tungkai bawah lebih umum sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, dan salah satu penyebabnya karena wanita mengenakan *high heels*.⁷⁶

Menggunakan *high heels* juga dapat menyebabkan kelainan bentuk kaki, salah satunya adalah *hallux valgus*, dan keluhan yang paling umum adalah nyeri kaki. *Hallux valgus* (HV) adalah kelainan bentuk struktural yang umum pada kaki, ditandai dengan terbentuknya bunion (benjolan) pada pangkal jempol kaki yang dapat menyulitkan pemakaian alas kaki. Ini terjadi pada jempol kaki, yang merupakan bagian depan sisi dalam kaki. Di Amerika Serikat, kondisi ini merupakan salah satu penyebab nyeri kaki yang paling umum, dengan perkiraan 64 juta orang yang mengalaminya. Di Indonesia, data pasti mengenai *hallux valgus* masih belum tersedia. Namun, berdasarkan studi tahun 2020 yang dilakukan pada guru dan staf SMK Pariwisata Dalung di Bandung, *hallux valgus* tercatat sebesar 40%. Penelitian lain yang dilakukan oleh Dewi Soemarmo pada tahun yang sama menunjukkan bahwa angka kejadian *hallux valgus* pada wanita yang bekerja di supermarket dan menggunakan *high heels* mencapai 25,25% lebih tinggi dibandingkan wanita yang tidak menggunakan *high heels*.⁷⁷



Gambar. 8 Rontgen *Hallux Valgus*

Menggunakan *high heels* juga dapat menyebabkan peradangan pada jaringan ikat di bagian bawah kaki yang dikenal sebagai *plantar fasciitis*. Kondisi ini cukup umum terjadi pada berbagai kelompok usia, dan umumnya disebabkan oleh perubahan atau peningkatan tekanan pada telapak kaki, kurangnya kelenturan otot betis, kelebihan berat badan, atau cedera yang terjadi secara tiba-tiba. Ciri khas *plantar fasciitis* adalah rasa sakit di area tumit, terutama saat mengambil langkah pertama di pagi hari. Rasa sakit biasanya terasa di bagian depan dan pangkal tumit.⁷⁸



Gambar. 9 *Plantar Fasciitis*

⁷⁶Eta Berina Kuswardani, dkk., "Penggunaan *High Heels* dan Kelelahan Kerja Pada Karyawan Mal", *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 15, no 1 (2018): h. 556, <https://core.ac.uk/reader/297355590>.

⁷⁷Dinda Siratun Islam, dkk., "Hubungan Penggunaan Sepatu *High Heels* dan Lama Berdiri Terhadap Kejadian *Hallux Valgus* pada Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah", *Jurnal of Ners Community* 12, no 2 (2023): h.1.

⁷⁸Astriani Rahayu dan Anggraeni Janar Wulan, "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016): h. 4.

Salah satu alasan syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn memakruhkan penggunaan *high heels* karena menggunakan *high heels* dapat membahayakan kesehatan, keselamatan penggunaannya, serta menyebabkan penyakit berbahaya. Syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn mengeluarkan fatwa atau menetapkan suatu hukum dengan memperhatikan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan suatu permasalahan sehingga kaidah-kaidah fikih dianggap relevan terhadap fatwa mengenai hukum penggunaan *high heels*. Berdasarkan pemaparan metode istinbat yang relevan digunakan oleh syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn mengenai hukum menggunakan *high heels* seperti Al-Qur'an, hadis larangan menyerupai wanita jahiliyah, *maqāsid al-Syarāh* yang bertujuan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, *qiyās*, serta kaidah-kaidah fikih seperti *dār al-Mafāsīd aula min jalb al-Maṣālih*, *lā ḍarara wa lā ḍirar*, *al-Darar yuzāl*. Penggunaan *high heels* juga berpotensi menimbulkan kemudharatan yang lebih luas, sebagaimana ditinjau dari sisi kesehatan yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti varises vena, *hallux valgus*, *plantar fasciitis* serta *claudication*. Hal ini semakin memperkuat alasan untuk mempertimbangkan kembali penggunaan sepatu hak tinggi atau *high heels* dalam kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Pertama, *high heels* merupakan jenis sepatu yang bagian tumitnya jauh lebih tinggi dari ujung kaki atau biasa disebut dengan sepatu hak tinggi yang telah menjadi tren dan menjadi hal yang umum di kalangan muslimah yang memiliki sejarah cukup panjang dan latar belakang yang beragam. Desain *high heels* terus mengalami perkembangan seiring dengan tren dan inovasi para desainer dari masa ke masa. Penggunaan *high heels* atau sepatu hak tinggi sangat erat kaitannya dengan konteks kecantikan dan femininitas wanita, dimana penggunaan *high heels* akan meningkatkan rasa percaya diri dengan bentuk tubuh yang terlihat jenjang dan lebih mengekspresikan *body image* wanita (perasaan, persepsi, sikap dan perilaku seorang wanita terhadap penampilan fisiknya).

Kedua, hukum *high heels* menurut syekh bin Bāz adalah makruh. Mengenai hukum penggunaan *high heels*, syekh bin Bāz tidak secara eksplisit menguraikan metode istinbat yang digunakan dalam menetapkan hukum tersebut. Sementara syekh al-‘Uṣaimīn berpendapat bahwa hukum penggunaan *high heels* adalah makruh dan dapat menjadi haram apabila mengandung unsur *tabarruj*. Dalam menetapkan hukum penggunaan *high heels*, syekh al-‘Uṣaimīn menggunakan metode istinbat yang didasarkan pada Al-Qur'an Q.S. al-Ahzab /33:33. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi usul fikih, khususnya dalam memahami metode istinbat hukum kontemporer yang digunakan oleh para ulama besar seperti syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn serta memperkaya literatur keilmuan dalam menetapkan hukum kontemporer seperti penggunaan *high heels*. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan studi usul fikih, khususnya dalam memahami metode istinbat hukum kontemporer yang digunakan oleh para ulama besar seperti syekh bin Bāz dan syekh al-‘Uṣaimīn serta memperkaya literatur keilmuan dalam menetapkan hukum kontemporer seperti penggunaan *high heels*.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Buku:

- Asyraf, Abū Muḥammad. *Fatāwā al-Mar'ah al-Muslimah li Aṣḥabi al-Faḍīlah al-Ulamā*. Cet. I. Riyāḍ: Maktabah Dār al-Ṭabariyyah, 1995 M.
- Al-Bagwī, Abū Muḥammad al- Ḥasīn bin Mas'ud. *Tafsīr al-Baghawi*. Cet. IV. Dār Taiba Li Nasyr wā al- Tauzī', 1417 H/ 1997 M.
- Bikri, Cik Hasan. *Model Penelitian Kitab Fiqih*. Cet. I. Bogor: Kencana, 2003.
- Bin Bāz, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahman bin Muḥammad bin 'Abdullah. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Cet. I. Kairo: Idārah al-Ṭibā'ah al-Muniriyyah, 2006.
- Al-Dimasyqī, Imad al-Dīn Abu al-Fidā Ismaīl bin Kaṣīr al-Qurasyī. *Tafsīr Al-Qur 'ān al-'Azīm*. Cet. I. Beirut: Dār al-Ma'rifāh, 1419 H/1998 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad Abī al- Ḥāris. *al- Wajīz fī Idāhi Qawā'id al- Kuliyyah*. Cet. I. Beirut: Muassis al- Risālah, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Gazzī, Muḥammad Sidqī bin Aḥmad bin Muḥammad al- Burnū Abī al-Hāris. *al-Wajīz fī Idāhi Qawā'id al-Fiqhi al- Kulliyah*. Cet. VI. Beirut: Dār al- Risālah al-'Alamiyah 1436 H/2015 M.
- Noorharini, Ika. *Fenomenologi Wanita Ber-High heels*. Jakarta: PT Artha Kencana Mandiri, 2015.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥya bin Syaraf. *al-Manhāju Syarḥ Saḥīḥ Muslim bin al-Hujjāj*, juz 9 Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā' al- Turās al- 'Arabī, 676 H.
- Al- Nīsābūrī, Abū al-Hasīn Muslim bin al- Hajjāj bin Muslim al- Qasyīrī. *Saḥīḥ Muslim*, Cet. I; Turkī: Dār Ṭabā'ah al- 'Amirah, 1334 H.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj. *Ṣaḥīḥ Muslim*: Cet I. Kairo: Dār Iḥyāu al-Tarāshī al-'Arabiyyah Bairūt, 1374 H/1955 M.
- Al- Razāq, Aḥmad bin Syekh Muḥammad. *Syarḥ al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*. Cet. II. Sūriyā: Dār al-Qalam, 1409 H/1989 M, h. 179.
- Ṣabarī, Mas'ud. *Manhajyyatu al-Fatwa 'Inda al-Syekh ibn 'Usaimīn* Cet. I. Mesir: Jami'atul Qāsim, 2011.
- Al-Sa'dī, 'Abdurrahman bin Nāshir bin 'Abdillah. *Taisīr al- Karīm al- Raḥman fī Tafsīr Kalām al- Manān*. Cet. I. Muassis al- Risālah, 1360 H/2000 M.
- Al-Subai'ī, Syāfi bin Muḥakkir bin Jam'ūr al-Quraisy. *Minhaju al- Syekh 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullah bin Bāz: fī al-Qadāyā al-Fiqhiyyah al-Mustājadah ma'a Taṭbīqi 'ala Abrazi al-'Ibādāt*. Cet. I. al-'Arabiyyah al-Su'udiyyah: Dār ibn al-Jauzī, 1426 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Shāliḥ bin Muḥammad. *Majmū' Fatāwā Wa Rasāil Faḍīlah Syekh Muḥammad bin Shāliḥ al-'Uṣaimīn*. Cet. I ; Dār 'Alam al-Kutub, 1411H/1991 M.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Shāliḥ bin Muḥammad. *Al- Ta 'liq al-Siyasah al-Syariyyah fī Islahi al-Ra'I wa al-Raiyyah li Syekh Islam ibn Taimiyyah*. Cet. I. Riyāḍ: Madar al-Wathan li al-Nashr, 1427 H.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Shāliḥ bin Muḥammad. *al-Uṣul min 'Ilmil Uṣul*. Kairo; Dārul Aqidah, 2003.
- Al-'Uṣaimīn, Muḥammad bin Shāliḥ bin Muḥammad. *Fatāwā Nūr 'Ala al-Darb* juz 22 1461 H.

Jurnal:

- Aufa, Esa Shaquille, dkk, "Kesehatan sebagai Ibadah: Mengapa Menjaga Tubuh Adalah Bagian dari Keimanan", *Ikhlas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 1, no 4 (2024): h.1.
- Destiana, Ira, dkk, "Hubungan Antara Tinggi dan Tipe Hak Sepatu dengan Keluhan Nyeri Punggung Bawah Pada Pramuniaga di Department Store X, Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat* 3, no. 3 (2017).
- Dinda Siratun Islam. "Hubungan Penggunaan Sepatu *High Heels* dan Lama Berdiri Terhadap Kejadian *Hallux Valgus* pada Pegawai Badan Keuangan dan Aset Daerah" *Jurnal of Ners Community* 12, no 2 (2023): h.1.
- Khusairi, Halil "Metode Ijtihad Kontemporer 'Abdul 'Azīz bin 'Abdullāh bin 'Abdurrahmān bin Muḥammad bin 'Abdullāh bin Bāz dalam Kitab al-Fatāwā al-Syar'iyyah Fī al-Masā'il al-'Aṣriyyah Min Fatāwā al-'Ulama al-Balad al-Harām", *al-Qisthu* 12, (2014).
- Kuswardani , Eta Berina, dkk. Penggunaan *High Heels* dan Kelelahan Kerja Pada Karyawati Mal, *Jurnal Kesehatan Lingkungan* 15, no 1 (2018): h. 556. <https://core.ac.uk/reader/297355590>.
- Macpal, Sunandar dan Fathianabilla Azhar. "*High Heels as a Woman's Body Agency*", *Journal of Social and Cultural Anthropology* 5, no.3 (2020): h. 199.
- Rahayu, Astriani dan Anggraeni Janar Wulan. "Risiko Pemakaian Sepatu Hak Tinggi bagi Kesehatan Tungkai Bawah" *Jurnal Majority* 5, no 3 (2016): h. 23.
- Resmiyanti. "Visualisasi Bentuk Sepatu *High Heels* dalam Karya Tekstil" *Jurnal Karya Seni*, (2017): h. 8.
- Septian, Yosep dkk. "Pemakaian sepatu hak tinggi berhubungan dengan nyeri otot betis pada pramuniaga", *Jurnal Biomedika dan Kesehatan* 1, no. 2 (2018): h. 158.
- Sinta Desnasari. "Analisa Ergonomi pada Sepatu *High Heels* Universitas Telkom" *Jurnal Ergonomi pada Sepatu High Heels*: h.1.
- Wijaya, Ezra Bernandus, dkk., "Analisa Penggunaan *High Heels* Terhadap *Low Back Pain*", *Jurnal Ilmiah Fisioterapy* 11, no.2 (2021): h. 1.

Disertasi, Tesis, dan Skripsi:

- Itsnaini, Moh Fahmi Sahal. "Studi Komparatif Pendapat Imam Nawawi dan Syaikh 'Abdul 'Azīz bin Bāz Tentang Isbal", *Skripsi*. Purwokerto: Fak.Syariah UIN prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022.
- Raihan, Ahmad. "Analisis Normatif Terhadap Fatwa Syeikh bin Bāz Tentang Nikah dengan Niat Talak", *Skripsi*. Banjarmasin: Fak. Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN Antasari, 2023.
- Suryaarifputra, Aji. "Pengaruh Penggunaan Sepatu Berhak Tinggi Terhadap Nyeri Myogenik pada Otot Gastroknemius", *Skripsi*. Surakarta: Program Studi Div Fisioterapi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009.

Laporan Hasil Penelitian:

- Farih, Amin. “Analisis Pemikiran Abdullah bin Bāz dan Sayyid Muḥammad al-Maliky Mencari Titik Kesepakatan Sunny & Wahaby Melalui Metodologi Istinbat Hukum”. *Laporan Hasil Penelitian*. Semarang: IAIN Walisongo, 2014.
- Faruqi, Ahmad. “Etika Berhias Bagi Wanita Menurut Al-Qur'an Surat Al-Ahzāb Ayat: 33,” *Laporan Hasil Penelitian*. Karangcempaka: STIQNIS Karangcempaka Bluto Sumenep, 2020.